



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2023**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Nomor : X.700/1528/437.72/2024
Tanggal : 24 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700/1286/437.72/2024 Tanggal 05 Juni 2024.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat

	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

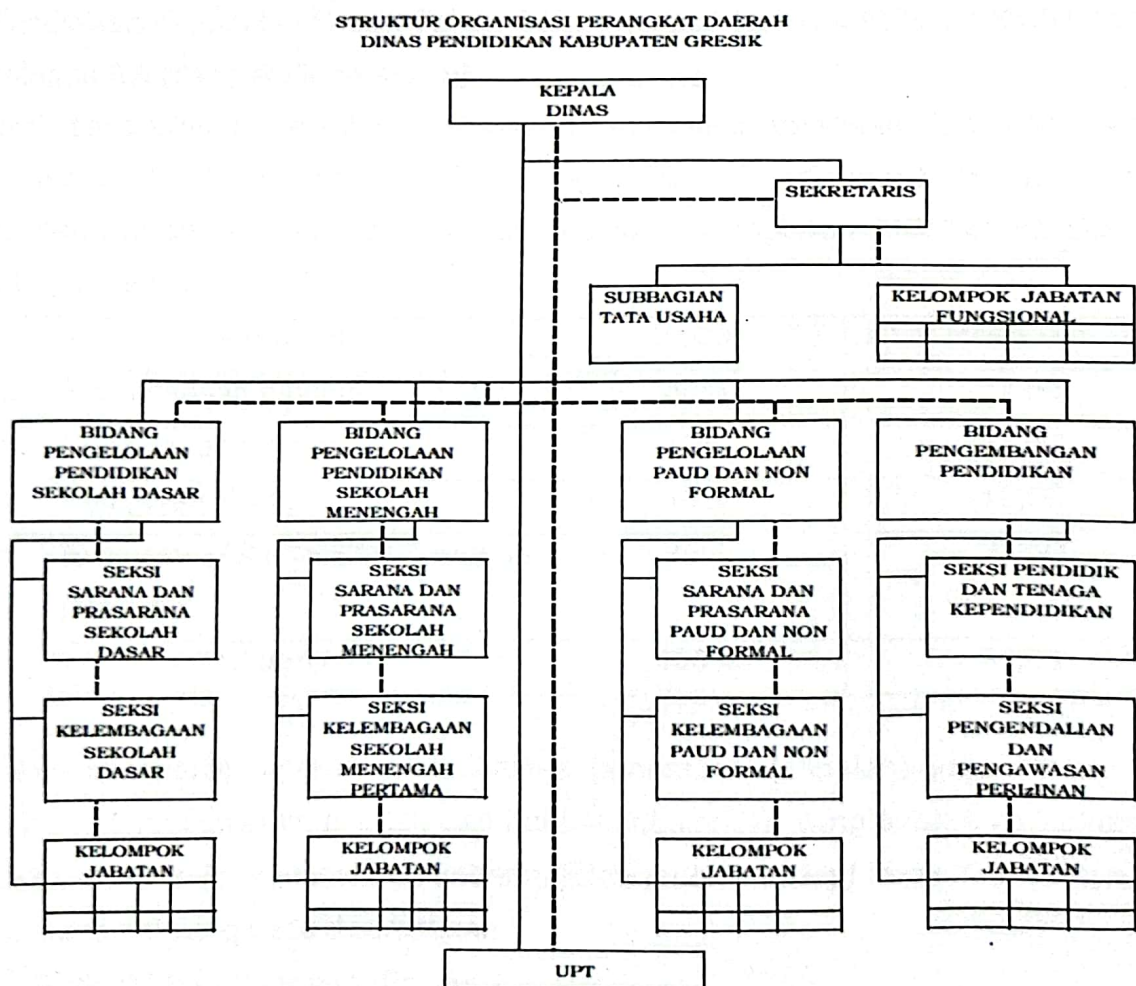
1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Dinas Pendidikan merupakan lembaga perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengelolaan PAUD dan Non Formal, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Non Formal;
 - b. Seksi Kelembagaan PAUD dan Non Formal; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Pengembangan Pendidikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPT.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan memperoleh predikat kategori **Sangat Memuaskan**, namun

masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pencapaian target maupun keluaran yang dihasilkan.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Dinas Pendidikan untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023, telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum didukung dokumen tindak lanjut yang lengkap.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **91,81** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	27,64
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,67
c. Pelaporan Kinerja	15%	15,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
Jumlah	100%	91,81

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pendidikan telah memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJM 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 diubah dengan

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 050/5502/437.53/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024, Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Tahun 2024; Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, yang telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran, dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 yang telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,64** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **92,14%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Penilaian Pemenuhan

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan dokumen Renstra dan Renja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yang diformalkan melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 diubah dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 050/5502/437.53/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2023 dan Tahun 2024 telah disusun;
- Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Perencanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 dan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2024 telah dibuat dan disusun;
- Perjanjian Kinerja (PK) JPT/Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah telah dibuat dan telah menyajikan Indikator tujuan/sasaran;

- Dokumen Rencana Aksi Tahun 2023 telah dievaluasi dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

b. **Penilaian Kualitas Renstra**

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **8,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **91,67%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas Kualitas Renstra dan Renja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra dan Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun sesuai jadwal dan telah diformalkan;
- Rumusan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah memenuhi kriteria yang baik;
- Sasaran dalam Renstra telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah memenuhi kriteria yang baik;
- Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan;
- Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, namun belum sepenuhnya menantang dan realistis serta sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD;
- Telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading* kinerja).

c. **Penilaian Implementasi**

Hasil evaluasi penerapan/implementasi dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **13,39** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**, atau **89,29%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi/penerapan Renstra dan Renja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut:

- Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya

sampai dengan tahun berjalan;

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai;
- Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- Dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun belum menunjukkan adanya inovasi dan tindak lanjut rekomendasi yang signifikan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,89%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **6,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **6,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

b. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **9,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **9,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **A A (Sangat Memuaskan)**.

c. Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **11,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **77,78%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi/penerapan pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai

berikut:

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dalam mencapai kinerja tetapi belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
- Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; dan
- Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **3,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**

Berdasarkan hasil penilaian atas pemenuhan laporan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa Laporan kinerja Tahun 2023 telah disusun secara berkala, diformalkan, direviu, dan telah dipublikasikan serta telah disampaikan tepat waktu.

b. Penyajian Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **4,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas penyajian laporan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa Laporan kinerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023:

- Telah disusun secara berkualitas mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- Telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, serta menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja tahun sebelumnya di level nasional (Benchmark Kinerja);
- Telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100,00%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas pemanfaatan Informasi laporan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dapat disampaikan bahwa:

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab) dan menjadi kepedulian seluruh pegawai serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, untuk penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi dan digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran, dan sudah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut diperoleh dari kondisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas sub-komponen pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu atas LKjIP Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **5,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **5,00** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

b. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **7,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **7,50** atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

Berdasarkan hasil penilaian atas kualitas evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah diperoleh sebagai berikut :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Gresik;
- c. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan pada seluruh SKPD menggunakan *Google Drive* dan Lembar Kerja Evaluasi.

c. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi menunjukkan nilai sebesar **10,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **12,50** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

Rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik telah ditindaklanjuti, dan hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja kedepannya.

B. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

- a. Melampirkan bukti dokumen bahwa setelah dilakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pengukuran capaian kinerja dalam rencana kinerja tahunan Tahun 2022, maka sebagai tindak lanjutnya dilakukan refocusing organisasi dalam rencana kinerja Tahun 2023;
- b. Melampirkan dokumen bukti bahwa kebutuhan dan perencanaan anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari hasil pengukuran

capaian kinerja dalam rencana kinerja tahunan Tahun 2022.

III. PENUTUP

Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar **91,81** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya tetap menjadi lebih baik.



Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK,

Dr. ACHMAD HADI, SP, MT, CGCAE

Pembina Tk. I

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. NI PUTU TRISNA ARSINI, SH.
NIP. 19670325 199803 2 003
3. drh. AISYAH.
NIP. 19701028 200701 2 003
4. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH.
NIP. 19900719 201903 1 004
5. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak.
NIP. 19961214 201903 2 003
6. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak
NIP. 19990204 202201 1 001